

# **PEDOMAN KERJASAMA**



**PERKUMPULAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS PGRI SILAMPARI  
2022**



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PGRI SILAMPARI  
NOMOR : 110 TAHUN 2022**

**TENTANG  
PEDOMAN KERJA SAMA  
UNIVERSITAS PGRI SILAMPARI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS PGRI SILAMPARI**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pengembangan Universitas PGRI Silampari untuk mencapai visi dan misinya, diperlukan jalinan kerja sama dengan mitra-mitra di luar Universitas PGRI Silampari, baik di dalam maupun di luar negeri;
- b. Bahwa dalam melakukan kerja sama, baik akademik maupun non akademik, diperlukan adanya pedoman dan acuan agar pengelolaan kerja sama dapat berjalan dengan efektif dan efisien;
- c. Bahwa Pedoman Kerja sama tersebut pada huruf b diperlukan sebagai dasar penyusunan naskah nota kesepahaman serta naskah perjanjian pelaksanaan kerja sama;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu menetapkan Peraturan Ketua tentang Pedoman Pengelolaan Kerja sama dengan Mitra Kerja sama Universitas PGRI Silampari.
- Mengingat** : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Kerjasama Perguruan Tinggi;
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas PGRI Silampari;
- f. Statut Universitas PGRI Silampari;
- g. Renstra Universitas PGRI Silampari;
- h. Kebijakan SPMI Universitas PGRI Silampari .

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PGRI SILAMPARI  
TENTANG PEDOMAN KERJA SAMA UNIVERSITAS PGRI  
SILAMPARI
- KESATU : Pedoman Kerja Sama adalah naskah yang memuat kebijakan-  
kebijakan dalam pelaksanaan kerja sama sehingga menjadi dokumen  
yang sah dan dilegalkan di lingkungan Universitas PGRI Silampari  
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- KEDUA : Pedoman kerja sama yang tercantum dalam keputusan ini menjadi  
acuan dan tolak ukur yang harus dilaksanakan dan di capai  
Universitas PGRI Silampari dalam pelaksanaan kegiatan yang terkait  
dengan kebijakan kerja sama
- KETIGA : Pedoman ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Lubuklinggau  
Pada tanggal April 2022



**Dr. H. Rudi Erwandi, M.Pd.**

Tembusan:

1. Rektor Universitas PGRI Silampari;
2. Arsip

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang**

Dalam rangka mewujudkan visi Universitas PGRI Silampari (UNPARI) menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam membangun peradaban bangsa dengan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan sumber daya manusia, maka salah satu upaya yang dilakukan adalah meningkatkan layanan yang berkualitas terhadap mahasiswa maupun masyarakat (*stakeholder*) baik dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Guna mewujudkan peningkatan layanan yang berkualitas terhadap mahasiswa dan masyarakat, maka Universitas PGRI Silampari berusaha maksimal untuk dapat memperoleh dukungan dan kerja sama dengan berbagai pihak baik dalam negeri maupun luar negeri, baik itu lembaga atau instansi pemerintah maupun lembaga atau instansi swasta.

Pada prinsipnya kerja sama merupakan kesepakatan bersama yang dibangun antara dua pihak atau lebih dalam rangka mencapai tujuan bersama. Universitas PGRI Silampari sebagai sebuah lembaga pendidikan memiliki peran besar dalam mendukung peningkatan pembangunan bangsa dan pemberdayaan terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, guna menjamin pelaksanaan kerja sama yang dilakukan Universitas PGRI Silampari agar berlangsung dengan baik, maka disusunlah pedoman kerja sama Universitas PGRI Silampari yang di dalamnya juga memuat tentang ruang lingkup kerja sama, prosedur dan monitoring serta evaluasi kerja sama yang dilakukan.

### **2. Landasan Hukum**

Yang menjadi landasan hukum pembuatan pedoman kerjasama ini adalah:

- a. Undang-Undang Nomor: 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri;
- b. Undang-Undang NO. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional;
- c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

- e. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Kerjasama Perguruan Tinggi;
- g. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas PGRI Silampari;

### **3. Tujuan**

Pedoman ini disusun dengan tujuan :

- a. Agar pelaksanaan kerja sama yang dilaksanakan Universitas PGRI Silampari senantiasa mengacu terhadap pembangunan sumber daya manusia Indonesia melalui peningkatan mutu dan kualitas tri dharma perguruan tinggi;
- b. Agar pelaksanaan kerja sama yang dilakukan Universitas PGRI Silampari sesuai dengan standar yang telah ditetapkan serta memenuhi harapan dari berbagai pemangku kepentingan;
- c. Untuk menjamin tercapainya tujuan dari Visi Universitas PGRI Silampari;
- d. Untuk menjamin pelaksanaan kerja sama yang di laksanakan Universitas PGRI Silampari mencapai mutu sesuai dengan standar yang berlaku.

**BAB II**  
**STANDAR KERJASAMA**

No	Aspek	Indikator
1.	Hakekat Kerja Sama	1. Universitas PGRI Silampari memiliki MoU Kerja Sama dengan mitra yang ditindaklanjuti secara konsisten 2. Universitas PGRI Silampari memiliki mitra kerja sama baik lembaga pemerintah maupun swasta 3. Universitas PGRI Silampari memiliki mitra kerja sama baik dalam negeri maupun luar negeri
2.	Syarat Pihak Mitra Kerja Sama	1. Mitra kerja sama Universitas PGRI Silampari tidak melakukan penetrasi ideologi yang bertentangan dengan ideologi negara dan Pancasila. 2. Mitra kerja sama Universitas PGRI Silampari tidak sedang dalam sengketa dengan pihak lain atau sedang dihukum berdasarkan keputusan pengadilan 3. Tujuan kerja sama Universitas PGRI Silampari dengan mitra adalah meningkatkan kinerja bagi kedua belah pihak 4. Mitra kerja sama Universitas PGRI Silampari adalah lembaga resmi bukan partai politik ataupun afiliasi dari partai politik 5. Mitra kerja sama Universitas PGRI Silampari adalah bukan perusahaan miras maupun perusahaan yang memproduksi produk haram
3.	Masa Kerjasama dan Pelaksanaan	1. Masa kerja sama Universitas PGRI Silampari dengan mitra ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak 2. Pelaksanaan kerja sama Universitas PGRI Silampari dengan mitra diketahui oleh semua komponen yang terkait 3. Setiap kerja sama Universitas PGRI Silampari dengan mitra harus diadakan evaluasi terhadap pelaksanaan kerja sama secara rutin
4.	Mitra dalam Negeri	1. Mitra kerja sama Universitas PGRI Silampari di dalam negeri adalah lembaga resmi yang memiliki reputasi yang baik 2. Mitra kerja sama Universitas PGRI Silampari di dalam negeri terdiri dari lembaga pendidikan, kesehatan, industri, ekonomi, pertanian, sosial, budaya, keagamaan, hukum dan humaniora.

		3. Kerja sama dalam negeri harus mempunyai manfaat untuk pengembangan program studi, Jurusan dan Universitas PGRI Silampari.
5.	Mitra Luar Negeri	<p>1. Mitra kerja sama Universitas PGRI Silampari di luar negeri adalah lembaga resmi yang memiliki reputasi yang baik dan mempunyai reputasi internasional</p> <p>2. Mitra kerja sama Universitas PGRI Silampari di luar negeri terdiri dari lembaga pendidikan, kesehatan, industri, ekonomi, pertanian, sosial, budaya dan humaniora.</p> <p>3. Kerja sama luar negeri harus mempunyai manfaat untuk pengembangan program studi, jurusan dan Universitas PGRI Silampari.</p>
6.	Pendidikan dan Pengajaran	<p>1. Bentuk kerja sama Universitas PGRI Silampari dengan mitra dalam upaya pengembangan kurikulum</p> <p>2. Kerja sama Universitas PGRI Silampari dengan mitra harus menunjang peningkatan kompetensi dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan</p> <p>3. Kegiatan kerja sama Universitas PGRI Silampari dengan mitra diarahkan pada program pertukaran dosen, dosen tamu, mahasiswa, praktek kerja lapangan/magang dan KKN</p> <p>4. Kegiatan kerja sama Universitas PGRI Silampari dengan mitra memberikan inovasi dalam pengembangan model pembelajaran</p>
7.	Penelitian	<p>1. Kerja sama Universitas PGRI Silampari dengan mitra sebagai sarana untuk berbagi materi penelitian, dana penelitian dan seminar hasil penelitian</p> <p>2. Kerja sama Universitas PGRI Silampari dengan mitra dalam bidang penelitian terdokumentasi melalui penerbitan jurnal ilmiah bersama dan atau penerbitan buku bersama</p>
8.	Pengabdian kepada masyarakat	1. Kerja sama Universitas PGRI Silampari dengan mitra sebagai sarana untuk berbagi materi pengabdian kepada masyarakat (PKM), dana PKM, dan seminar hasil PKM.

### **BAB III**

## **KERJASAMA DALAM NEGERI**

### **1. Ruang Lingkup Kerjasama**

Kerja sama dalam negeri dapat dilakukan dengan berbagai pihak baik Lembaga Pemerintah, Perguruan Tinggi, Dunia Usaha dan Industri. Kerja sama tersebut dapat direalisasikan dalam bentuk :

- a. Pelaksanaan dan Pengembangan Program Pendidikan dan Pengajaran
- b. Pelaksanaan penelitian bersama
- c. Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat
- d. Praktek Kerja Lapangan (PKL)
- e. Kuliah Kerja Nyata (KKN)
- f. Kegiatan-kegiatan lainnya yang disepakati oleh kedua belah pihak.
- g. Kerja sama yang sifatnya “setara” dan “saling menguntungkan”
- h. Program Pendampingan

### **2. Prosedur Perjanjian Kerjasama**

Langkah-langkah perencanaan operasional kerja sama yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan evaluasi diri dengan analisis yang tepat;
- b. Berdasarkan hasil evaluasi diri, dipilihlah potensi yang layak dan menguntungkan (*feasible and profitable*) untuk ditawarkan sebagai bentuk kerja sama;
- c. Menetapkan bentuk kerja sama yang akan dilaksanakan dan tujuan yang akan dicapai;
- d. Menetapkan ruang lingkup kerja sama: institusional, lokal, nasional, atau internasional;
- e. Menentukan pihak yang memiliki potensi, membutuhkan, dan melaksanakan kerja sama;
- f. Menetapkan kewenangan dan batas kewenangan pihak yang bekerja sama/terkait;

- g. Menetapkan karakteristik kerja sama yang dilakukan mengacu pada asas saling menguntungkan, *income generating*, dan *resource sharing*;
- h. Menetapkan waktu dan tempat pelaksanaan;
- i. Menetapkan pihak yang berwenang untuk melakukan monitoring dan evaluasi;
- j. Menetapkan tindak lanjut berdasarkan perencanaan yang telah dibuat.

Kegiatan kerja sama yang dilakukan dengan pihak lain hendaknya dituangkan dalam naskah kesepahaman yang dibuat antara kedua belah pihak yang disebut dengan Piagam Kerjasama atau *Memorandum of Understanding* (MoU).

Adapun tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam rangka melakukan kerja sama dengan berbagai pihak adalah sebagai berikut :

- a. Tahap penjajakan merupakan tahap awal yang dilakukan untuk menjajaki kemungkinan terjadinya kerja sama antara kedua belah pihak. Penjajakan ini dapat dimulai dengan pertukaran informasi tentang profil instansi masing-masing dan presentasi dari usulan kerja sama yang ditawarkan. Pada tahap ini akan dianalisis tawaran kerja sama dari segi keuntungan, kerugian, prospek jangka panjang, dan lain-lain yang dalam pelaksanaannya di bawah koordinasi Wakil Rektor Bidang Kerjasama bersama-sama dengan LPPM.
- b. Mendiskusikan ketentuan-ketentuan yang harus tertera di dalam MoU bersama pihak eksternal dan unit kerja yang terkait. Pada tahap ini akan dibahas substansi dan masalah-masalah teknis yang akan disepakati untuk dituangkan dalam perjanjian kerja sama.
- c. Menyusun draf MoU bersama pihak yang bekerjasama yang meliputi beberapa komponen sebagai berikut :
  - 1) dasar kerja sama;
  - 2) tujuan kerja sama;
  - 3) ruang lingkup kerja sama;
  - 4) kewajiban masing-masing pihak;
  - 5) pembatasan kegiatan;
  - 6) hak atas kekayaan intelektual (HaKI);
  - 7) pemanfaatan peralatan pasca program;
  - 8) penyelesaian perbedaan;
  - 9) penutup amandemen, durasi, terminasi); dan

- 10) lampiran rencana kerja, mekanisme perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, evaluasi;
- d. Merevisi draf MoU sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak;
- e. Menyepakati draf MoU untuk ditandatangani oleh kedua belah pihak;
- f. Penandatanganan MoU oleh wakil kedua belah pihak. Untuk Universitas PGRI Silampari dalam hal ini, MoU akan ditandatangani oleh Ketua sebagai pimpinan dan penanggungjawab tertinggi perguruan tinggi dan atau wakil ketua, ketua jurusan, ketua program studi dengan sepengetahuan dan ijin dari rektor Universitas PGRI Silampari.

### **3. Indikator Keberhasilan Kerjasama**

- a. Kuantitas dan Kualitas
  - 1) Kuantitas berdasarkan jumlah kerja sama dan jumlah pendapatan, serta waktu kerja sama.
  - 2) Kualitas; berdasarkan *equity quality assurance*, keberlanjutan (*sustainability*), pengembangan jaringan kerja sama dengan lembaga lain di luar Universitas PGRI Silampari.
- b. Memiliki nilai tambah bagi kedua belah pihak yang terlibat.
- c. Menaati etika kerja sama dan aturan yang berlaku.

## **BAB IV**

### **KERJASAMA LUAR NEGERI**

#### **1. Pendahuluan**

Kerjasama luar negeri Universitas PGRI Silampari mengacu pada pelaksanaan hubungan luar negeri pemerintah berdasarkan landasan hukum bagi pemerintah Indonesia dan pelaku hubungan luar negeri dalam melaksanakan hubungan luar negeri sesuai dengan:

- a. Undang-Undang Nomor: 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.
- b. Undang-Undang NO. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.
- c. SK Dirjen Dikti No. 61/Dikti/Kep/2000 tentang tentang petunjuk pelaksanaan kerjasama Perguruan Tinggi di Indonesia dengan PT/Lembaga lain di luar Negeri.

#### **2. Ruang Lingkup Kerjasama**

Kerjasama luar negeri dapat dilakukan dalam rangka:

- a. Pelaksanaan dan Pengembangan Program Pendidikan dan Pengajaran;
- b. Pelatihan-pelatihan pembelajaran; dan
- c. Pengabdian kepada Masyarakat Indonesia dan masyarakat dunia.

#### **3. Materi Kerjasama Luar Negeri**

- a. Subyek kerjasama;
- b. Maksud dan tujuan kerjasama;
- c. Obyek kerjasama;
- d. Ruang lingkup kerjasama
- e. Hak, kewajiban dan tanggung jawab masing-masing pihak;
- f. Tata cara pelaksanaan;
- g. Pembiayaan;
- h. jangka waktu kerjasama;
- i. penyelesaian perselisihan;
- j. perubahan (*amandemen*) kerjasama;
- k. Keadaan memaksa (*force majeure*); dan
- l. Pemberlakuan dan pengakhiran kerjasama.

## **BAB V**

### **MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN KERJASAMA**

#### **1. Tujuan Monitoring dan Evaluasi Kerjasama**

- a. Menyediakan data dan informasi tentang kegiatan yang dilaksanakan.
- b. Mendapatkan gambaran tentang pelaksanaan program kerjasama
- c. Mengetahui bahwa kegiatan kerjasama yang dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan
- d. Mendapatkan informasi terkait kesulitan-kesulitan dan hambatan dalam pelaksanaan kerjasama
- e. Memberikan masukan terhadap pengambilan keputusan

#### **2. Ruang Lingkup Monitoring dan Evaluasi Kerjasama**

- a. Hakikat kerjasama
- b. Syarat Pihak Mitra (dalam dan luar negeri)
- c. Masa Kerjasama dan Pelaksanaan
- d. Bidang Kerjasama (Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat)
- e. Hasil Kerjasama (capaian kerjasama)

#### **3. Hakikat Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama**

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama adalah kegiatan monitoring dan evaluasi yang menyertakan proses pengumpulan data dan informasi, penganalisisan, pencatatan, pelaporan dan penggunaan informasi tentang pelaksanaan kerjasama sebagai dasar pengambilan kebijakan. Fokus kegiatan monitoring dan evaluasi kerjasama ada pada standar kerjasama dan tingkat capaian atau hasil dari kerjasama yang telah ditetapkan bersama mitra, agar dapat dilakukan perbaikan dan peninjauan ulang terhadap kerjasama yang dibangun. Adapun prinsip dari monitoring dan evaluasi kerjasama di Universitas PGRI Silampari berorientasi pada hasil, kriteria keberhasilan, manfaat, relevansi, efektivitas, efisiensi, dampak dan keberlanjutan.

#### **4. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kerjasama**

Monitoring dan evaluasi kerjasama di tingkat program studi dilakukan oleh Ketua Program Studi, di tingkat Jurusan oleh Ketua Jurusan dan di tingkat Institusi oleh Wakil Ketua III. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kerjasama hendaknya dilaksanakan

minimal satu tahun sekali atau dilihat berdasarkan kebutuhan dan tergantung lamanya kerjasama yang dibangun. Berdasarkan temuan pada hasil monitoring dilakukan evaluasi dan tindak lanjut dalam rangka perbaikan layanan kualitas kerjasama. Hasil evaluasi di tingkat program studi dilaporkan kepada Jurusan untuk kemudian diteruskan ke tingkat institusi melalui Wakil ketua III sebagai bahan informasi dan masukan terhadap pengambilan keputusan. Selain dilakukan oleh atasan, monitoring dan evaluasi kerjasama juga dilakukan melalui penilaian persepsi dari mitra kerjasama, sehingga diperoleh informasi sebagai bahan kajian untuk perbaikan kualitas kerjasama.

#### **5. Instrumen Monitoring dan Evaluasi Kerjasama**

- a. Naskah kesepakatan kerjasama (MoU dan atau MoA)
- b. Laporan Kegiatan Kerjasama
- c. Format monitoring dan evaluasi Kerjasama oleh pimpinan unit kerja
- d. Format monitoring dan evaluasi kerjasama oleh mitra

Lampiran 1.

## **Standar Operasional Prosedur Tata Cara Dan Pengaturan Kerjasama**

### **Tujuan**

Menetapkan tata cara dan pengaturan kerjasama di Universitas PGRI Silampari.

### **Ruang Lingkup**

Dokumen tata cara dan pengaturan kerjasama ini menjadi pedoman melakukan seluruh bentuk kerjasama di Universitas PGRI Silampari yang meliputi bidang manajemen perguruan tinggi, pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, penerbitan dan kegiatan kerjasama lainnya.

### **Definisi**

1. Dokumen adalah informasi dan media pendukungnya
2. Pedoman adalah panduan terhadap suatu urusan dan kegiatan
3. Pengaturan adalah cara untuk merapikan kegiatan dan segala hal agar berjalan baik.
4. Kerjasama adalah bentuk hubungan yang bersifat saling menguntungkan kedua belah pihak yang bersepakat.

### **Rujukan**

1. Statuta Universitas PGRI Silampari
2. Standar Nasional Indonesia BAN PT tentang tata pamong di PT

### **Garis Besar Prosedur**


1. Kerjasama yang dimaksud disini adalah kerjasama di seluruh tingkatan unit kerja di Universitas PGRI Silampari
2. Usulan kerjasama dapat muncul dari pihak internal Universitas PGRI Silampari dan eksternal Universitas PGRI Silampari
3. Pihak internal Universitas PGRI Silampari yang dapat mengusulkan kerjasama terdiri dari tingkatan Institusi, Fakultas, Program Studi, Laboratorium, Lembaga, dan UPT kepada ketua.

4. Ketua memberikan izin kerjasama dengan pertimbangan bahwa usulan kerjasama merujuk kepada rencana strategis dan analisis kebutuhan pengembangan Universitas PGRI Silampari dengan prinsip saling membantu dan menguntungkan kedua belah pihak.
5. Setelah mendapat izin tertulis dari ketua, maka pihak pengusul internal dapat menindaklanjuti pengajuan kerjasama kepada pihak luar sesuai dengan tingkatan unit kerja.
6. Pihak pengusul internal dapat menyusun *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan rincian sesuai kebutuhannya.
7. Pihak pengusul internal menjadi penanda tangan MoU untuk mewakili institusi atau unit kerja.
8. Pihak pengusul internal wajib memberikan tembusan dan salinan MoU kepada unit kerja di atasnya untuk diarsipkan.
9. Pihak yang menandatangani MoU memberikan laporan pertahun mengenai kegiatan hasil kerjasama tersebut kepada ketua melalui unit kerja di atasnya.
10. Pihak eksternal dapat mengusulkan kerjasama kepada semua tingkatan unit kerja di institusi Universitas PGRI Silampari, Fakultas, Program Studi, Laboratorium, Lembaga, dan UPT dengan menunjukan surat usulan kerjasama kepada ketua.
11. Jika surat usulan tersebut ditujukan langsung kepada unit kerja, maka unit kerja dapat mengusulkan izin kerjasama tersebut kepada ketua.
12. Ketua memberikan izin kerjasama dengan pertimbangan bahwa usulan kerjasama merujuk kepada rencana strategis dan analisis kebutuhan pengembangan Universitas PGRI Silampari dengan prinsip saling membantu dan menguntungkan kedua belah pihak.
13. Setelah mendapat izin tertulis dari ketua, maka kerjasama dapat ditindaklanjuti sesuai dengan tingkatan unit kerja.
14. Pihak pengusul internal atau eksternal dapat menyusun *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan rincian sesuai kebutuhannya.
15. Pihak pengusul internal menjadi penanda tangan MoU untuk mewakili institusi atau unit kerja.

16. Pihak pengusul internal wajib memberikan tembusan dan salinan MoU kepada unit kerja di atasnya untuk diarsipkan.
17. Selain itu tembusan dan salinan harus ditembuskan pula kepada unit kerja yang berhubungan dan sesuai dengan tujuan kerjasama tersebut, misalnya; kerjasama penelitian yang dilakukan oleh laboratorium selain memberikan tembusan kepada program studi dan fakultas harus memberikan tembusan kepada LPPM sebagai lembaga payung bidang penelitian. Demikian seterusnya.
18. Pihak yang menandatangani MoU memberikan laporan per tahun mengenai kegiatan hasil kerjasama tersebut kepada rektor melalui unit kerja di atasnya.

## Bagan Alir


### 1. Prosedur Pengusulan Kerjasama yang dilakukan Universitas PGRI Silampari




## 2. Prosedur pengusulan kerjasama yang dilakukan Fakultas



### 3. Prosedur pengusulan kerjasama yang dilakukan program studi



**4. Prosedur pengusulan kerjasama yang dilakukan oleh Laboratorium, Lembaga, dan UPT**



Lampiran 2.

**Instrumen Monitoring dan Evaluasi Kerjasama oleh Pimpinan Unit Kerja**

No	Aspek	Butir Standar (indikator)	Rubrik				
			4	3	2	1	0
			Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang	Sangat Kurang
1	Hakekat kerjasama	Universitas PGRI Silampari memiliki MoU kerjasama dengan mitra yang ditindaklanjuti secara konsisten	100% MoU di Universitas PGRI Silampari ditindaklanjuti secara konsisten yang terdokumentasi dengan baik	81-99% MoU di Universitas PGRI Silampari ditindaklanjuti secara konsisten yang terdokumentasi dengan baik	71-80% MoU di Universitas PGRI Silampari ditindaklanjuti secara konsisten yang terdokumentasi dengan baik	61-70% MoU di Universitas PGRI Silampari ditindaklanjuti secara konsisten yang terdokumentasi dengan baik	<60% MoU di Universitas PGRI Silampari ditindaklanjuti secara konsisten yang terdokumentasi dengan baik
		Universitas PGRI Silampari memiliki mitra kerjasama baik lembaga pemerintah maupun swasta	Ada kerjasama Universitas PGRI Silampari dengan instansi dan lembaga milik pemerintah dan swasta yang relevan dengan bidang-bidang keahlian Universitas PGRI Silampari dan dokumen tindak lanjut kerjasama	Ada kerjasama Universitas PGRI Silampari dengan instansi dan lembaga milik pemerintah dan swasta yang relevan dengan bidang-bidang keahlian Universitas PGRI Silampari dan dokumen tindak lanjut kerjasama kurang lengkap	Ada kerjasama Universitas PGRI Silampari dengan instansi dan lembaga milik pemerintah dan swasta yang relevan dengan bidang-bidang keahlian Universitas PGRI Silampari dan dokumen tindak lanjut kerjasama tidak lengkap	Ada kerjasama Universitas PGRI Silampari dengan instansi dan lembaga milik pemerintah dan swasta yang relevan dengan bidang-bidang keahlian Universitas PGRI Silampari dan dokumen tindak lanjut kerjasama tidak ada	Tidak Ada kerjasama Universitas PGRI Silampari dengan instansi dan lembaga milik pemerintah dan swasta yang relevan dengan bidang-bidang keahlian Universitas PGRI Silampari

			sangat lengkap				
		Universitas PGRI Silampari memiliki mitra kerjasama baik dalam negeri maupun luar negeri	Kerjasama Universitas PGRI Silampari Dengan institusi /lembaga dalam dan luar negeri, sangat banyak dalam jumlah. Semuanya relevan dengan bidang keahlian yang ada di Universitas PGRI Silampari	Kerjasama Universitas PGRI Silampari Dengan institusi/lembaga dalam dan luar negeri, sangat banyak dalam jumlah. Sebagian besar relevan dengan bidang keahlian yang ada di Universitas PGRI Silampari	Kerjasama Universitas PGRI Silampari dengan institusi/lembaga dalam dan luar negeri, cukup dalam jumlah. Sebagian besar relevan dengan bidang keahlian yang ada di Universitas PGRI Silampari	Sangat sedikit kerjasama Universitas PGRI Silampari dengan institusi atau lembaga dalam dan luar negeri	Belum ada atau tidak ada kerjasama dengan lembaga di dalam dan luar negeri
		Pejabat penandatanganan MoU adalah Pimpinan	100% dokumen MoU ditandatangani oleh pimpinan kedua belah pihak	81-99% dokumen MoU ditandatangani oleh pimpinan kedua belah pihak	71-80% dokumen MoU ditandatangani oleh pimpinan kedua belah pihak	61-70% dokumen MoU ditandatangani oleh pimpinan kedua belah pihak	<60% dokumen MoU ditandatangani oleh pimpinan kedua belah pihak
2	Syarat Pihak Mitra	Mitra kerjasama Universitas PGRI Silampari tidak melakukan penetrasi ideologi yang bertentangan dengan ideologi negara dan pancasila	Semua mitra kerjasama Universitas PGRI Silampari tidak melakukan penetrasi ideologi yang bertentangan	Semua mitra kerjasama Universitas PGRI Silampari tidak melakukan penetrasi ideologi yang bertentangan dengan ideologi negara dan pancasila,	Semua mitra kerjasama Universitas PGRI Silampari tidak melakukan penetrasi ideologi yang bertentangan dengan ideologi negara dan	Semua mitra kerjasama Universitas PGRI Silampari tidak melakukan penetrasi ideologi yang bertentangan dengan ideologi negara dan pancasila,	Semua mitra kerjasama Universitas PGRI Silampari tidak melakukan penetrasi ideologi yang bertentangan

			dengan ideologi negara dan pancasila, dibuktikan dengan tanda tangan dari saksi, serta ditinjau secara kontinue minimal 1 tahun sekali	dibuktikan dengan tanda tangan dari saksi, serta ditinjau secara kontinue minimal 2 tahun sekali	pancasila, dibuktikan dengan tanda tangan dari saksi, serta ditinjau secara kontinue minimal 3 tahun sekali	dibuktikan dengan tanda tangan dari saksi, serta ditinjau secara kontinue minimal 4 tahun sekali	dengan ideologi negara dan pancasila, dibuktikan dengan tanda tangan dari saksi, serta ditinjau secara kontinue minimal 5 tahun sekali
		Mitra kerjasama Universitas PGRI Silampari tidak sedang dalam sengketa dengan pihak lain atau sedang dihukum berdasarkan keputusan pengadilan	Semua mitra kerjasama Universitas PGRI Silampari tidak sedang dalam sengketa dengan pihak lain atau sedang dihukum berdasarkan keputusan pengadilan dibuktikan dengan tanda tangan dari saksi, serta ditinjau secara kontinue minimal 1 tahun sekali	Semua mitra kerjasama Universitas PGRI Silampari tidak sedang dalam sengketa dengan pihak lain atau sedang dihukum berdasarkan keputusan pengadilan dibuktikan dengan tanda tangan dari saksi, serta ditinjau secara kontinue minimal 2 tahun sekali	Semua mitra kerjasama Universitas PGRI Silampari tidak sedang dalam sengketa dengan pihak lain atau sedang dihukum berdasarkan keputusan pengadilan dibuktikan dengan tanda tangan dari saksi, serta ditinjau secara kontinue minimal 3 tahun sekali	Semua mitra kerjasama Universitas PGRI Silampari tidak sedang dalam sengketa dengan pihak lain atau sedang dihukum berdasarkan keputusan pengadilan dibuktikan dengan tanda tangan dari saksi, serta ditinjau secara kontinue minimal 4 tahun sekali	Semua mitra kerjasama Universitas PGRI Silampari tidak sedang dalam sengketa dengan pihak lain atau sedang dihukum berdasarkan keputusan pengadilan dibuktikan dengan tanda tangan dari saksi, serta ditinjau secara kontinue minimal 5 tahun sekali
		Tujuan kerjasama Universitas PGRI	Tujuan kerjasama	Tujuan kerjasama adalah untuk	Tujuan kerjasama adalah untuk	Tujuan kerjasama adalah untuk	Tujuan kerjasama

		Silampari dengan mitra adalah meningkatkan kinerja bagi kedua belah pihak.	adalah untuk meningkatkan mutu program dan pengembangan lembaga serta keberlanjutan kerjasama pada kedua belah pihak yang dilakukan 1 tahun sekali	meningkatkan mutu program dan pengembangan lembaga serta keberlanjutan kerjasama pada kedua belah pihak yang dilakukan 2 tahun sekali	meningkatkan mutu program dan pengembangan lembaga serta keberlanjutan kerjasama pada kedua belah pihak yang dilakukan 3 tahun sekali	meningkatkan mutu program dan pengembangan lembaga serta keberlanjutan kerjasama pada kedua belah pihak yang dilakukan 4 tahun sekali	adalah untuk meningkatkan mutu program dan pengembangan lembaga serta keberlanjutan kerjasama pada kedua belah pihak yang dilakukan 5 tahun sekali
		Mitra kerjasama Universitas PGRI Silampari adalah lembaga resmi bukan partai politik ataupun afiliasi dari partai politik	Mitra kerjasama Universitas PGRI Silampari adalah lembaga resmi bukan partai politik ataupun afiliasi dari partai politik serta ditinjau secara kontinue 1 tahun sekali	Mitra kerjasama Universitas PGRI Silampari adalah lembaga resmi bukan partai politik ataupun afiliasi dari partai politik serta ditinjau secara kontinue 2 tahun sekali	Mitra kerjasama Universitas PGRI Silampari adalah lembaga resmi bukan partai politik ataupun afiliasi dari partai politik serta ditinjau secara kontinue 3 tahun sekali	Mitra kerjasama Universitas PGRI Silampari adalah lembaga resmi bukan partai politik ataupun afiliasi dari partai politik serta ditinjau secara kontinue 4 tahun sekali	Mitra kerjasama Universitas PGRI Silampari adalah lembaga resmi bukan partai politik ataupun afiliasi dari partai politik serta ditinjau secara kontinue 5 tahun sekali
		Mitra kerjasama Universitas PGRI Silampari adalah bukan perusahaan rokok/miras maupun perusahaan yang memproduksi produk haram	Mitra kerjasama Universitas PGRI Silampari adalah bukan perusahaan rokok/miras maupun perusahaan yang	Mitra kerjasama Universitas PGRI Silampari adalah bukan perusahaan rokok/miras maupun perusahaan yang memproduksi	Mitra kerjasama Universitas PGRI Silampari adalah bukan perusahaan rokok/miras maupun perusahaan yang memproduksi	Mitra kerjasama Universitas PGRI Silampari adalah bukan perusahaan rokok/miras maupun perusahaan yang memproduksi produk haram serta ditinjau secara	Mitra kerjasama Universitas PGRI Silampari adalah bukan perusahaan rokok/miras maupun perusahaan yang

			memproduksi produk haram serta ditinjau secara kontinue 1 tahun sekali	produk haram serta ditinjau secara kontinue 2 tahun sekali	produk haram serta ditinjau secara kontinue 3 tahun sekali	kontinue 4 tahun sekali	memproduksi produk haram serta ditinjau secara kontinue 5 tahun sekali
3	Masa Kerjasama dan Pelaksanaan	Masa kerjasama Universitas PGRI Silampari dengan mitra ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak	100% dokumen MoU tercantum masa kerjasama dalam jangka waktu tertentu yang ditandatangani oleh pimpinan kedua belah pihak	81-99% dokumen MoU tercantum masa kerjasama dalam jangka waktu tertentu yang ditandatangani oleh pimpinan kedua belah pihak	71-80% dokumen MoU tercantum masa kerjasama dalam jangka waktu tertentu yang ditandatangani oleh pimpinan kedua belah pihak	61-70% dokumen MoU tercantum masa kerjasama dalam jangka waktu tertentu yang ditandatangani oleh pimpinan kedua belah pihak	<61% dokumen MoU tercantum masa kerjasama dalam jangka waktu tertentu yang ditandatangani oleh pimpinan kedua belah pihak
		Pelaksanaan kerjasama Universitas PGRI Silampari dengan mitra diketahui oleh semua komponen yang terkait	Dokumen rancangan, proses pelaksanaan, dan hasil kerjasama selamaberlangsung dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan	Dokumen rancangan, proses pelaksanaan, dan hasil kerjasama selama berlangsung hanya dapat diakses oleh pemangku kepentingan Internal	Dokumen rancangan, proses pelaksanaan, dan hasil kerjasama selama berlangsung hanya dapat diakses oleh pimpinan Universitas PGRI Silampari	Tidak ditemukan bukti tentang Dokumen rancangan, proses pelaksanaan, dan hasil kerjasama selama berlangsung antara Universitas PGRI Silampari dengan mitra	Tidak terdapat kerjasama
		Setiap kerjasama Universitas PGRI Silampari dengan mitra harus diadakan evaluasi terhadap pelaksanaan kerjasama secara rutin	100% bentuk kerjasama antara Universitas PGRI Silampari dengan mitra ada hasil monitoring	81-99% bentuk kerjasama antara Universitas PGRI Silampari dengan mitra ada hasil monitoring dan evaluasi kerjasama secara	71-80% bentuk kerjasama antara Universitas PGRI Silampari dengan mitra ada hasil monitoring dan evaluasi kerjasama secara	61-70% bentuk kerjasama antara Universitas PGRI Silampari dengan mitra ada hasil monitoring dan evaluasi kerjasama secara	<61% bentuk kerjasama antara Universitas PGRI Silampari dengan mitra ada hasil monitoring dan

			dan evaluasi kerjasama secara berkala selama kerjasama berlangsung	berkala selama kerjasama berlangsung	berkala selama kerjasama berlangsung	berkala selama kerjasama berlangsung	evaluasi erjasama secara berkala selama kerjasama berlangsung
4	Mitra dalam Negeri	Mitra kerjasama Universitas PGRI Silampari di dalam negeri adalah lembaga resmi yang memiliki reputasi yang baik	Mitra kerjasama Universitas PGRI Silampari di dalam negeri adalah lembaga resmi yang memiliki reputasi yang baik dibuktikan dengan tanda tangan dari saksi serta ditinjau secara kontinue minimal 1 tahun sekali	Mitra kerjasama Universitas PGRI Silampari di dalam negeri adalah lembaga resmi yang memiliki reputasi yang baik dibuktikan dengan tanda tangan dari saksi serta ditinjau secara kontinue minimal 2 tahun sekali	Mitra kerjasama Universitas PGRI Silampari di dalam negeri adalah lembaga resmi yang memiliki reputasi yang baik dibuktikan dengan tanda tangan dari saksi serta ditinjau secara kontinue minimal 3 tahun sekali	Mitra kerjasama Universitas PGRI Silampari di dalam negeri adalah lembaga resmi yang memiliki reputasi yang baik dibuktikan dengan tanda tangan dari saksi serta ditinjau secara kontinue minimal 4 tahun sekali	Mitra kerjasama di dalam negeri Universitas PGRI Silampari adalah lembaga resmi yang memiliki reputasi yang baik dibuktikan dengan tanda tangan dari saksi serta ditinjau secara kontinue minimal 5 tahun sekali
		Mitra kerjasama Universitas PGRI Silampari di dalam negeri terdiri dari lembaga pendidikan, kesehatan, industri, ekonomi, pertanian, sosial, budaya, keagamaan, hukum dan humaniora.	Mitra kerjasama Universitas PGRI Silampari di dalam negeri terdiri dari minimal 10 lembaga yang telah ditentukan	Mitra kerjasama Universitas PGRI Silampari di dalam negeri terdiri dari minimal 9 lembaga yang telah ditentukan	Mitra kerjasama Universitas PGRI Silampari di dalam negeri terdiri dari minimal 8 lembaga yang telah ditentukan	Mitra kerjasama Universitas PGRI Silampari di dalam negeri terdiri dari minimal 7 lembaga yang telah ditentukan	Mitra kerjasama Universitas PGRI Silampari di dalam negeri terdiri dari minimal 6 lembaga yang telah ditentukan
		Kerjasama dalam negeri harus mempunyai manfaat	Manfaat dan kepuasan hasil	Manfaat dan kepuasan hasil	Manfaat dan kepuasan hasil	Manfaat dan kepuasan hasil	Tidak ditemukan bukti tentang

		untuk pengembangan program studi, Jurusan dan Universitas PGRI Silampari serta	kerjasama dalam negeri dapat dirasakan sebagai bahan untuk meningkatkan mutu dan pengembangan program studi, fakultas Universitas PGRI Silampari, serta keberlanjutan kerjasama pada kedua mitra yang bersangkutan	kerjasama dalam negeri dapat dirasakan sebagai bahan untuk meningkatkan mutu dan pengembangan lembaga internal	kerjasama dalam negeri dapat dirasakan sebagai bahan untuk meningkatkan mutu dan pengembangan pimpinan Universitas PGRI Silampari	kerjasama dalam negeri dapat dirasakan sebagai bahan untuk meningkatkan mutu program pada salah satu mitra yang bersangkutan	manfaat dan kepuasana mitra kerjasama
5	Mitra Luar Negeri	Mitra kerjasama Universitas PGRI Silampari di luar negeri adalah lembaga resmi yang memiliki reputasi yang baik dan mempunyai reputasi internasional	Mitra kerjasama Universitas PGRI Silampari di dalam negeri adalah lembaga resmi yang memiliki reputasi internasional dibuktikan dengan tanda tangan dari saksi serta ditinjau secara	Mitra kerjasama Universitas PGRI Silampari di dalam negeri adalah lembaga resmi yang memiliki reputasi internasional dibuktikan dengan tanda tangan dari saksi serta ditinjau secara kontinue minimal 2 tahun	Mitra kerjasama Universitas PGRI Silampari di dalam negeri adalah lembaga resmi yang memiliki reputasi internasional dibuktikan dengan tanda tangan dari saksi serta ditinjau secara kontinue minimal 3 tahun	Mitra kerjasama Universitas PGRI Silampari di dalam negeri adalah lembaga resmi yang memiliki reputasi internasional dibuktikan dengan tanda saksi serta ditinjau secara kontinue minimal 4 tahun sekali	Mitra kerjasama Universitas PGRI Silampari di dalam negeri adalah lembaga resmi yang memiliki reputasi internasional dibuktikan dengan tanda tangan dari saksi serta ditinjau secara kontinue

			kontinue minimal 1 tahun sekali	sekali	sekali		minimal 5 tahun sekali
		Mitra kerjasama Universitas PGRI Silampari di luar negeri terdiri dari lembaga pendidikan, kesehatan, industri, ekonomi, pertanian, sosial, budaya, keagamaan dan humaniora.	Mitra kerjasama Universitas PGRI Silampari di luar negeri terdiri dari minimal 10 lembaga yang telah ditentukan	Mitra kerjasama Universitas PGRI Silampari di luar negeri terdiri dari minimal 9 lembaga yang telah ditentukan	Mitra kerjasama Universitas PGRI Silampari di luar negeri terdiri dari minimal 8 lembaga yang telah ditentukan	Mitra kerjasama Universitas PGRI Silampari di luar negeri terdiri dari minimal 7 lembaga yang telah ditentukan	Mitra kerjasama Universitas PGRI Silampari di luar negeri terdiri dari minimal 6 lembaga yang telah ditentukan
6	Pendidikan dan Pengajaran	Bentuk kerjasama Universitas PGRI Silampari dengan mitra dalam upaya pengembangan kurikulum	Bentuk kerjasama antara Universitas PGRI Silampari dan mitra untuk pengembangan kurikulum ditindaklanjuti minimal 1 tahun sekali	Bentuk kerjasama antara Universitas PGRI Silampari dan mitra untuk pengembangan kurikulum ditindaklanjuti minimal 2 tahun sekali	Bentuk kerjasama antara Universitas PGRI Silampari dan mitra untuk pengembangan kurikulum ditindaklanjuti minimal 3 tahun sekali	Bentuk kerjasama antara Universitas PGRI Silampari dan mitra untuk pengembangan kurikulum ditindaklanjuti minimal 4 tahun sekali	Bentuk kerjasama antara Universitas PGRI Silampari dan mitra untuk pengembangan kurikulum ditindaklanjuti minimal 5 tahun sekali
		Kerjasama Universitas PGRI Silampari dengan mitra harus menunjang peningkatan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan	100% kerjasama Universitas PGRI Silampari dengan mitra menunjang	81-99% kerjasama Universitas PGRI Silampari dengan mitra menunjang pengembangan	71-80% kerjasama Universitas PGRI Silampari dengan mitra menunjang pengembangan	61-70% kerjasama Universitas PGRI Silampari dengan mitra menunjang pengembangan	<61% kerjasama Universitas PGRI Silampari dengan mitra

			pengembangan karier dosen dan tenaga kependidikan dibuktikan dengan penambahan jumlah kenaikan jabatan fungsional di setiap unit kerja	karier dosen dan tenaga kependidikan dibuktikan dengan penambahan jumlah kenaikan jabatan fungsional di setiap unit kerja	karier dosen dan tenaga kependidikan dibuktikan dengan penambahan jumlah kenaikan jabatan fungsional di setiap unit kerja	karier dosen dan tenaga kependidikan dibuktikan dengan penambahan jumlah kenaikan jabatan fungsional di setiap unit kerja	menunjang pengembangan karier dosen dan tenaga kependidikan dibuktikan dengan penambahan jumlah kenaikan jabatan fungsional di setiap unit kerja
		Kegiatan kerjasama Universitas PGRI Silampari dengan mitra diarahkan pada program pertukaran dosen, dosen tamu, mahasiswa, praktek kerja lapangan/magang dan KKN	100% Kegiatan kerjasama Universitas PGRI Silampari dengan mitra diarahkan pada program pertukaran dosen, dosen tamu, mahasiswa, praktek kerja lapangan/magang dan KKN	81-99% Kegiatan kerjasama Universitas PGRI Silampari dengan mitra diarahkan pada program pertukaran dosen, dosen tamu, mahasiswa, praktek kerja lapangan/magang dan KKN	71-80% Kegiatan kerjasama Universitas PGRI Silampari dengan mitra diarahkan pada program pertukaran dosen, dosen tamu, mahasiswa, praktek kerja lapangan/magang dan KKN	61-70% Kegiatan kerjasama Universitas PGRI Silampari dengan mitra diarahkan pada program pertukaran dosen, dosen tamu, mahasiswa, praktek kerja lapangan/magang dan KKN	<61% Kegiatan kerjasama Universitas PGRI Silampari dengan mitra diarahkan pada program pertukaran dosen, dosen tamu, mahasiswa, praktek kerja lapangan/magang dan KKN
		Kegiatan kerjasama Universitas PGRI Silampari dengan mitra memberikan inovasi dalam pengembangan model pembelajaran	100% Kegiatan kerjasama Universitas PGRI Silampari dengan mitra memberikan	81-99% Kegiatan kerjasama Universitas PGRI Silampari dengan mitra memberikan inovasi dalam	71-80% Kegiatan kerjasama Universitas PGRI Silampari dengan mitra memberikan inovasi dalam	61-70% Kegiatan kerjasama Universitas PGRI Silampari dengan mitra memberikan inovasi dalam	<61% Kegiatan kerjasama Universitas PGRI Silampari dengan mitra memberikan

			inovasi dalam pengembangan model pembelajaran	pengembangan model pembelajaran	pengembangan model pembelajaran	pengembangan model pembelajaran	inovasi dalam pengembangan model pembelajaran
<b>7</b>	<b>Penelitian</b>	Kerjasama Universitas PGRI Silampari dengan mitra sebagai sarana untuk berbagi materi penelitian, dana penelitian dan seminar hasil penelitian	100% kerjasama Universitas PGRI Silampari dengan mitra dalam bidang penelitian sebagai sarana sharing yang meliputi 3 komponen.	81-99% kerjasama Universitas PGRI Silampari dengan mitra dalam bidang penelitian sebagai sarana sharing yang meliputi 3 komponen	71-80% kerjasama Universitas PGRI Silampari dengan mitra dalam bidang penelitian sebagai sarana sharing yang meliputi 3 komponen.	61-70% kerjasama Universitas PGRI Silampari dengan mitra dalam bidang penelitian sebagai sarana sharing yang meliputi 3 komponen.	<61% kerjasama Universitas PGRI Silampari dengan mitra dalam bidang penelitian sebagai sarana sharing yang meliputi 3 komponen.
		Kerjasama Universitas PGRI Silampari dengan mitra dalam bidang penelitian terdokumentasi melalui penerbitan jurnal ilmiah bersama dan atau penerbitan buku bersama	Kerjasama Universitas PGRI Silampari dengan mitra dalam bidang penelitian terdokumentasi melalui 3 cara penerbitan sekurangnya 1 tahun sekali	Kerjasama Universitas PGRI Silampari dengan mitra dalam bidang penelitian terdokumentasi melalui 2 cara penerbitan sekurangnya 1 tahun sekali	Kerjasama Universitas PGRI Silampari dengan mitra dalam bidang penelitian terdokumentasi melalui 1 cara penerbitan sekurangnya 1 tahun sekali	Kerjasama Universitas PGRI Silampari dengan mitra dalam bidang penelitian terdokumentasi melalui 1 cara penerbitan sekurangnya 2 tahun sekali	Kerjasama Universitas PGRI Silampari dengan mitra dalam bidang penelitian terdokumentasi melalui 3 cara penerbitan sekurangnya 3 tahun sekali
<b>8</b>	<b>Pengabdian kepada Masyarakat</b>	Kerjasama Universitas PGRI Silampari dengan mitra sebagai sarana untuk berbagi materi pengabdian kepada masyarakat (PKM), dana PKM, dan seminar	100% kerjasama Universitas PGRI Silampari dengan mitra	81-99% kerjasama Universitas PGRI Silampari dengan mitra dalam bidang	71-80% kerjasama Universitas PGRI Silampari dengan mitra dalam bidang	61-70% kerjasama Universitas PGRI Silampari dengan mitra dalam bidang pengabdian	<61% kerjasama Universitas PGRI Silampari dengan mitra

		hasil PKM	dalam bidang pengabdian kepada masyarakat sebagai sarana sharing yang meliputi 3 komponen.	pengabdian kepadamasyarakat sebagai sarana sharing yang meliputi 3 komponen.	pengabdian kepadamasyaraka t sebagai sarana sharing yang meliputi 3 komponen.	kepada masyarakat sebagai sarana sharing yang meliputi 3 komponen.	dalam bidang pengabdian kepada masyarakat sebagai sarana sharing yang meliputi 3 komponen.
--	--	-----------	--	--	---	--	--

Lampiran 3

**Instrumen Monitoring dan Evaluasi Kerjasama untuk Mitra**

**KUESIONER  
MONITORING DAN EVALUASI KERJASAMA**

1. Profil Responden (Mitra)

Nama : .....

Email/HP : .....


Instansi/Lembaga : .....

Lamanya Kerjasama : .....

2. Daftar Pertanyaan

No	Pertanyaan	Jawaban		Keterangan
		Ya (ada)	Tidak (tidak ada)	
1	Adakah manfaat dari kerjasama yang dilakukan?			
2	Adakah kegiatan/program yang dilaksanakan sebagai Implementasi kerjasama?			
3	Apakah tujuan dari kerjasama tercapai?			
4	Apakah terdapat hambatan/kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan kerjasama?			Jika ada, Sebutkan kendalanya:
5	Jika ada kendala, adakah koreksi dari adanya kerjasama tersebut untuk perbaikan?			Sebutkan koreksinya:
6	Apakah kerjasama perlu dilanjutkan?			Sebutkan alasannya:

Lampiran 3  
Format MoU Universitas PGRI Silampari



**NOTA KESEPAHAMAN**  
(*Memorandum Of Understanding*)

**ANTARA**

**UNIVERSITAS PGRI SILAMPARI  
DENGAN**

.....

**TENTANG**

.....

**NOMOR :** .....

**NOMOR :** .....

Pada hari ini, Kamis tanggal ..... bulan .....tahun ..... bertempat di ....., kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1 ..... : Rektor Universitas PGRI Silampari, berkedudukan dan berkantor di Jln. Mayor Toha Kel Air Kuti, Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas PGRI Silampari, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
  
- 2 ..... : ..... yang berkedudukan dan berkantor di Jln. Depati Said, No 100, Kelurahan Ulak Lebar, Kec. Lubuklinggau Barat II, Provinsi Sumatera Selatan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ....., Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut juga sebagai **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk melakukan Nota Kesepahaman tentang ..... sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk memahami kebutuhan dan atau memperoleh manfaat yang saling menguntungkan bagi **PARA PIHAK** dalam rangka.....

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. ....
2. ....

**Pasal 3**  
**TUGAS DAN TANGUNG JAWAB**

Dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. ....
- b. ....

**Pasal 4**  
**PELAKSANAAN**

Pelaksanaan kerja sama secara rinci dalam bidang-bidang tertentu akan disusun dan dituangkan dalam naskah Perjanjian Kerja Sama yang disetujui **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari naskah Nota Kesepahaman ini.

**Pasal 5**  
**PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini di bebaskan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 6**  
**JANGKA WAKTU**

1. Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**;
2. Nota Kesepahaman ini menjadi batal dengan sendirinya atau batal demi hukum bilamana ketentuan peraturan perundang-undangan

dari Pemerintah yang secara nyata dan dapat dibuktikan menjadi penyebab Nota Kesepahaman ini tidak dapat dilaksanakan dan atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dimaksud.

**Pasal 7**  
**ADDENDUM**

1. Setiap penambahan atau perubahan terhadap nota kesepahaman ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**;
2. Apabila salah satu pihak menghendaki adanya penambahan atau perubahan dalam nota kesepahaman ini, maka pihak yang bersangkutan harus memberitahu secara tertulis terlebih dahulu kepada pihak lainnya dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal berlakunya penambahan atau perubahan dimaksud;
3. Penambahan atau perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, Pasal ini setelah disepakati **PARA PIHAK** akan dituangkan dalam suatu Addendum, yang selanjutnya menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari nota kesepahaman ini.

**PASAL 8**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

dalam hal terjadi perbedaan penafsiran atau pendapat dan atau perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat

**Pasal 9**  
**PENUTUP**

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA**

**PIHAK KEDUA**

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Rektor

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Kepala